



PUTUSAN

Nomor 922 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **CARRIER SINGAPORE PTE LTD.**, berkedudukan di 28 *Teban Gardens Crescent, Singapore* 608926, diwakili oleh Chong Wai Yen, selaku *Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Soroinda, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Anss Counsellors At Law*, berkantor di Millennium Centennial Center, Lantai 2, Unit 2C, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020;
2. **CARRIER CORPORATION**, berkedudukan di *One Carrier Place, Farmington, Connecticut* 06034-4015, Amerika Serikat, diwakili oleh Jhon J. Laboda III, selaku *Assistant Secretary*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Soroinda, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Anss Counsellors At Law*, berkantor di Millennium Centennial Center, Lantai 2, Unit 2C, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020;
- II. 1. **TOSHIBA CORPORATION**, berkedudukan di 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Jepang, diwakili oleh Shinichiro Akiba, selaku Representative Executive Officer, Corporate Senior Executive Vice President, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Narendra Adiyasa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, berkantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44 - 46, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

2. TOSHIBA CARRIER CORPORATION, berkedudukan di 23-17, Takanawa 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108-0074, Jepang, diwakili oleh Hirokazu Kondo, selaku *Representative Director, President and Chief*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Narendra Adiyasa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, berkantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44 - 46, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

3. TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD., berkedudukan di 144/9 Moo 5, *Bangkadi Industrial Park Tivanon Road, Muang District Pathumthani* 12000, Thailand, diwakili Hidenari Tsuru, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Narendra Adiyasa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, berkantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44 - 46, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TOPJAYA SARANA UTAMA, berkedudukan di Jalan Kali Besar, Nomor 40, Jakarta Barat, diwakili oleh Ir. Akie

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprilda Fiona, S.H. M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo *Law Firm*, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 32F, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian imateriil serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan segala isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum dan memerintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas gugatan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (*verzet*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 721/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT DKI, tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 April 2020 terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 dan 4 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 April 2020 terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, 26 April 2017 dan 16 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2019/PT DKI, tanggal 17 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 7 Juni 2018;
- Kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih lanjut memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi sebagai para pihak telah bertindak dengan itikad baik;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima kasasi dan memori kasasi yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2019/PT DKI, tanggal 17 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 7 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau, dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Untuk menyatakan Para Pemohon Kasasi telah bertindak dengan itikad baik;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat C.q. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat berbeda, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari perjanjian distribusi eksklusif tanggal 1 Juli 1998, ternyata bahwa pihak Toshiba dengan Penggugat telah menyepakati suatu perjanjian yaitu menunjuk Penggugat sebagai distributor eksklusif produk Toshiba di

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoensia berupa kulkas, pendingin udara (AC), mesin cuci, receiver TV berwarna dan produk listrik lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan memorandum tanggal 8 Februari 1999, ternyata Perjanjian tanggal 1 Juli 1998 diperpanjang dihitung sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000, dengan menghapus pendingin ruangan (AC) dari daftar produk dalam perjanjian tanggal 1 Juli 1998. Bahwa ini berarti, Penggugat tidak lagi sebagai distributor eksklusif air conditioner produk Toshiba dihitung sejak tanggal 1 April 2000;

Bahwa meskipun demikian dari fakta di persidangan Penggugat masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai distributor eksklusif air conditioner produk Toshiba sesuai dengan perjanjian tanggal 1 Juli 1998 yang kemudian diperpanjang dengan memorandum tanggal 8 Februari 1999 dan pelaksanaan kewajiban sebagai distributor eksklusif tersebut tidak pernah dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, misalnya dengan cara menegur Penggugat untuk hal itu, tetapi malah membiarkan Penggugat melaksanakan kewajiban tersebut selama lebih sepuluh tahun (dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012);

Bahwa keadaan tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat (khususnya Tergugat I) telah terjadi kesepakatan diam-diam sehingga telah terjadi perpanjangan perjanjian secara diam-diam tentang distributor eksklusif air conditioner merek Toshiba antara para pihak c.q. antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (khususnya Tergugat I);

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah memutuskan hubungan distributor eksklusif secara sepihak dan menjadikan Penggugat hanya sebagai dealer non eksklusif, pada tanggal 16 Desember 2012 dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 telah menunjuk Tergugat II sebagai distributor eksklusif, maka tindakan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak beritikad baik, bertentangan dengan kebiasaan dan tatasusila yang baik dalam praktik bisnis sehingga tepat *judex facti* perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: 1. CARRIER SINGAPORE PTE, LTD., 2. CARRIER CORPORATION dan Pemohon Kasasi II: 1. TOSHIBA CORPORATION, 2. TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 3. TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **1. CARRIER SINGAPORE PTE, LTD., 2. CARRIER CORPORATION** dan Pemohon Kasasi II: **1. TOSHIBA CORPORATION, 2. TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 3. TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)